

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

KEPADA TERGUGAT

Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rno

Pada hari SELASA tanggal 21 JANUARI 2025 saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rno;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Fektoria Boak, bertempat tinggal di Alamat Dahulu, Rt/rw. 010/005, Desa/kel. Fuafuni, Kecamatan. Rote Barat Daya, Kabupaten. Rote Ndao-Ntt, Alamat Sekarang Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rno tanggal 21 Januari 2025 antara:

Daud Soru Sebagai Penggugat;

Lawan

Fektoria Boak Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tata cara agama Kristen pada tanggal 24 November 1997, dan telah dicatatkan pada tanggal 20 Oktober 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - **Anak Ke-3 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Mbadokai, pada tanggal 24 Desember 2007, sesuai kutipan akta lahir nomor :-;
 - **Anak Ke-4 Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Mbadokai, pada tanggal 8 Mei 2011, sesuai dengan kutipan akta lahir nomor :-;berada dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.570.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di pengadilan, halaman web pengadilan, Radio RRI Rote Ndao dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.



Jurusita Pengganti,

Gifari Syaban Fadhil, S.H